

Pemberatan Pidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika (Studi Putusan No. 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp dan Putusan No.56/Pid.Sus/2020/PN. Dpk)

^{a,*}Paian Tumangor, Ediwarman, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra.

^aMaster of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: paiantumangor64@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.45>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Munculnya pemberatan pidanaan ini agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Aturan hukum mengenai pidanaan dan pemberatan terhadap pidanaan khususnya narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum yang terbukti menjadi pengedar/Bandar narkotika akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, sedangkan Kedua, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi.</p> <p>Kata kunci: Aparat Penegak Hukum, Bandar Narkotika, Pemberatan Pidanaan.</p>	<p><i>Narcotics crime is one of the extraordinary crimes. The increase in drug abuse, not only in the community but has begun to lead to law enforcement officials, especially to members of the Police. Criminal sanctions with blessings are given to law enforcement officials who are involved as narcotics dealers and become part of an international network of dealers. The emergence of this punishment in order to cause a deterrent effect on the perpetrators of abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors. The criminal punishment is carried out based on the group, type, size, and amount of narcotics. The rule of law regarding the imposition and imposition of the drug, especially narcotics, is regulated in Article 111 to Article 148 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement officials who are proven to be drug dealers will be sentenced to death or life sentences, but will also be subject to administrative sanctions. The criminal law policy against law enforcement officers as narcotics dealers is divided into 2 (two) namely First, penal policy which focuses more on repressive nature after narcotics crime occurs, while second, non-penal policy which focuses more on preventive nature before narcotics crime crime occurs.</i></p> <p><i>Keywords: Law Enforcement Officer, Narcotics Dealer, Enforcement.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History</p> <p style="text-align: center;">Received: April 22, 2022 --- Revised: Mei 14, 2023 --- Accepted: June 03, 2023</p>	

1. Pendahuluan

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan sanksi pidana, yaitu pidana denda, pidana penjara sampai dengan yang terberat yaitu pidana mati, sanksi pidana mati tersebut terdapat pada Pasal 113, 114. 116, 118, 119, 121 dan 133

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang menjadi sasaran dari penerapan sanksi pidana tersebut tidak hanya para pengedar Narkotika, tetapi juga pengedar prekursor Narkotika. Pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, dan pidana maksimum dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati, yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotikanya, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana Narkotika menjadi efektif serta mencapai maksimal (Sujono & Daniel, 2011).

Menurut Muladi (2002), sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan. Hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus karena tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan serius. Pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Di dalam pidana pokok itu sendiri terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dewi, 2019).

Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Menurut Adamin Chazawi (2002) Undang-Undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menjadi penyebab pemberatan pidana umum ialah:

a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dan kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
2. Memakai kekuasaan jabatannya;
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana

dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.

b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”. Pada Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang– undangan di luar KUHP.

c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana dan kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya, sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana saja, tetapi juga dikaitkan pada syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) yaitu Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebutkan beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Sebagai dasar dari penyebutan dasar pemberatan pidana khusus adalah dikarenakan hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya (Supramono, 2004).

Pemberatan pidana karena jabatan, berlaku juga bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Realita kasus dapat dilihat dalam Putusan 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp tanggal 23 Maret 2018, dengan terdakwa Suherianto alias Heri, yang merupakan seorang anggota Polri, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu antar negara, perbuatan terdakwa yang tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika telah menjadi penyebab majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.

Keterlibatan perwira polisi dalam jaringan pengedar Narkotika Internasional patut disayangkan, sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri seharusnya berada pada garda

terdepan dalam upaya pemberantasan Narkoba di tanah air. Mereka juga seharusnya ikut mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda dan sebagai warga negara yang sangat memahami hukum, anggota Polri sangat memahami bahwa penyalagunaan dan peredaran Narkoba merupakan tindak pidana. Terjadinya peredaran Narkotika oleh penegak hukum jelas menandakan bahwa pemberantasan peredaran Narkotika secara tuntas masih sulit diwujudkan secara maksimal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan menganalisis suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemberatan pidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan di analisis dengan pendekatan kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemberatan Hukuman Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Bandar Narkotika

Peredaran narkotika, psikotropika, *precursor*, dan zat adiktif lainnya tidak akan lepas dengan perkembangan peredarannya di Indonesia. Narkotika dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, dimana sangat berpotensi menjadi penghambat pembangunan Indonesia dan dapat mengancam kemanan dan kedaulatan Negara.

Peredaran Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada kenyataannya meskipun peredaran gelap narkoba telah ditegaskan di dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk menagani peredarannya pihak kepolisian sebagai lembaga yang seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi peredaran narkoba malah justru terjerumus dalam peredaran narkoba tersebut.

Ada berbagai macam faktor yang mendorong seseorang terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Menurut Taufik Makarao (2003) pada umumnya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni:

1) Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus

kedalam tindak pidana narkoba, antara lain:

a) Perasaan Egois

Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba. Dalam hal ini faktor perasaan egois juga sering mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam tindak pidana narkoba, keegoisan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun walau harus melawan hukum dengan menggunakan narkoba sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.

b) Kehendak Ingin Bebas

Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c) Kegoncangan Jiwa

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2) Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut ini:

a) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya keadaan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin, pada keadaan yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

b) Pergaulan/Lingkungan

Pada pokoknya pergaulan/lingkungan terdiri dari pergaulan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut

dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c) Kemudahan

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan pengedarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e) Ketidaksenangan Dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama. Salah satu faktor tersebut diatas juga dapat mempengaruhi aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba. Sanksi yang diberikan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkoba yang paling terberat adalah hukuman mati. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hukuman mati terdapat dalam Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144.

Berdasarkan isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku merupakan pengedar narkoba golongan I dan II yang dilakukan secara terorganisir.
- 2) Pelaku merupakan pemilik dari narkoba golongan I dan II , sebanyak 300 gram atau lebih.
- 3) Pelaku merupakan pengolah atau orang yang memproduksi narkoba golongan I dan II.

- 4) Pelaku merupakan pembawa narkotika golongan I dan II.
- 5) Pelaku merupakan pengantar narkotika golongan I dan II.
- 6) Pelaku terkait dalam sindikat narkotika yang besar. (Pratama, 2015)

Aparat penegak hukum yang dijatuhkan hukuman mati di Indonesia sudah ada. Salah satu aparat penegak hukum yang dijatuhkan hukuman mati adalah kepolisian. Adapun faktor penyebab anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika, antara lain :

- 1) Tekanan hidup dan pekerjaan seorang Polisi sangat berat. Hal ini dapat dilihat dalam hal adanya tuntutan tugas, misalnya siap diperintah komandan dan sebagainya, sehingga tidak jarang mereka benci dengan atasan mereka yang arogan dan mementingkan diri sendiri; adanya gaji yang minim (terutama beberapa tahun lalu) yang tidak seimbang dengan kebutuhan hidup; adanya fasilitas rumah (dinas) banyak yang tidak mendapatkan; serta adanya konflik rumah tangga, dan sebagainya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan adanya stres kehidupan, rendahnya daya tahan stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi mengakibatkan seorang polisi dapat melakukan penyalahgunaan narkotika.
- 2) Tuntutan tugas. Sebagai contoh, seorang Polisi yang bertugas disuatu club malam akan terpancing dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Dalam hal ini narkotika memang terbukti memberikan daya tahan tubuh dan kesegaran.
- 3) Mereka yang berurusan dengan hasil tangkapan Narkotika. Hal ini sering terjadi dimana Tidak jarang tergoda untuk mengambil sebagian (diam-diam). Mereka mencuri sebagian barang bukti, baik untuk dipakai sendiri atau dijual kembali.
- 4) Hukuman yang rendah. Dimana atasan mereka seringkali membiarkan walau mereka sudah kedapatan mabuk menggunakan narkotika. Sehingga tidak ada efek jera dari pimpinan, hanya dikurung dua atau tiga hari, lalu dilepaskan lagi. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai Narkoba sangat tidak jelas.
- 5) Saat seorang Polisi sudah mulai menggunakan Narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi. Sang bandar justru tahu kelemahan Polisi ini dan dia menyeter beberapa paket sekali atau dua kali seminggu sebagai “Upeti” yang pada akhirnya para bandar itu dibiarkan saja.
- 6) Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka biasa berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur dan dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di tingkat Polsek hingga Polda. Meski yang melakukan oknum, tetapi seringkali mencolok kesalahannya. Hal ini bisa membuka pintu pertemanan antar mereka. (Wirman, 2007)

Namun dengan adanya pemberatan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seorang aparat penegak hukum yang menjadi Bandar narkotika dapat dikenakan pemberatan hukum salah satunya adalah hukuman mati. Realita kasus aparat penegak hukum dapat dilihat dari Putusan Nomor 56/Pid.sus/2020/PN Dpk jo Putusan Nomor 241/PID.SUS/2020/PT.BDG, dimana dalam pertimbangan hakim aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika adalah pihak Kepolisian padahal aparat penegak hukum ini harus melakukan pemberantasan terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum

sehingga supaya tercipta asas *presumption of innocence* dengan tujuan untuk membersihkan citra yang ada di institusi kepolisian itu sendiri.

Dalam putusan Nomor 56/Pid.sus/2020/PN Dpk tersebut, adapun faktor yang mempengaruhi pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum sebagai bandar narkoba adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- 2) Perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- 3) Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- 4) Aparat Penegak hukum ikut sebagai sindikat peredaran Narkotika.

Realita lain dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2611/Pid.Sus/2017/PN Lbp jo Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PT. MDN jo Putusan Nomor 2859K/PID.SUS/2018, dimana terdakwa yang sebagai aparat penegak hukum yaitu kepolisian terbukti sebagai Bandar narkoba Internasional sehingga hakim menilai bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum sebagai bandar narkoba dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- 2) Bahwa Indonesia sedang dalam situasi darurat narkoba yang dapat membahayakan generasi bangsa;
- 3) Jumlah barang bukti shabu-shabu yang sangat besar;
- 4) Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran narkoba jenis shabu antar negara.

Berdasarkan kedua putusan diatas maka menurut penulis, yang menjadi faktor pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum yang menjadi bandar narkoba, adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak mendukung/membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- 2) Perbuatannya meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda.
- 3) Jumlah narkoba yang terlalu besar
- 4) Aparat Penegak hukum ikut sebagai sindikat peredaran Narkotika

Aparat penegak hukum yaitu yang memiliki background seorang yang mengerti dengan aturan perundang-undangan yang seharusnya menegakkan Undang-Undang, namun dengan perbuatan aparat penegak hukum sebagai Bandar narkoba ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dapat merusak citra dan wibawa dari institusi aparat penegak hukum.

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Diambil Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkoba

Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan

kriminal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan (Arief, 2007).

Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut G. Pieter Hoefnagels dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “criminal law application.” Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment* (mass media).” Pada dasarnya *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), berikut penjelasannya:

1. Kebijakan Penal

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara). (Mulyadi, 2008)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegak hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana, yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian politik kriminal (Sudarto, 2001).

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, didalam pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*. Apabila dilihat dalam arti yang luas, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat mencakup ruang lingkup kebijakan

di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana (Arief, 2016).

Penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana narkoba harus mampu menjadi salah satu faktor pencegah maraknya peredaran narkoba. Akan tetapi kenyataannya peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba belum mampu mencegah peredaran narkoba. Bahkan aparat penegak hukum pun ikut terlibat dalam pengedaran narkoba padahal sanksi yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba cukup berat misalnya ancaman pidana seumur hidup dan ancaman pidana mati (Kaligis, 2009).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana. Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba (Sadjijono, 2006).

Menurut Riduan Syahrani (1999) represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi;
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a. Penyidikan;
 - b. Penuntutan;
 - c. Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d. Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada bandar narkoba merupakan bentuk hukuman penjara agar pelaku tindak pidana pengedar dan bandar narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkoba yang masih ada dan berkeliaran saat ini. Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Pasal 135 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Upaya penegakan hukum narkoba di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba terutama pengedar dan bandar narkoba sebagai upaya penegakan hukum yang maksimal. Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkoba di negara ini. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijatuhkan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya.

Muladi dan Barda Nawawi (2013) mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu :

“*Pertama*, Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana; *Kedua*, Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; *Ketiga*, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.”

Dengan demikian Kebijakan Penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* sesudah kejahatan tindak pidana narkoba terjadi, maka pelaku tindak pidana narkoba dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sanksi pemberatan pidana terhadap Bandar narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu diberikan sanksi administrasi bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkoba.

Penerapan sanksi terhadap Bandar narkoba secara garis besar sudah jelas diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun dalam undang-undang tersebut belum menjelaskan pemberatan hukuman khusus terhadap aparat penegak hukum yang menjadi Bandar narkoba, maka perlu adanya pembaharuan hukum tegas yang diatur dalam bentuk peraturan mengenai aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya menjadi Bandar narkoba. Hal ini dikarenakan tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini dapat menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.

2. Kebijakan Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat *Preventif* (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya Penanganan objek Kriminilitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminilitas:

- 1) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 2) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminilitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Riduan Syahrani (1999) preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;

- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan.

Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan mental masyarakat secara nasional (*national mental health*), *social worker and child welfare* (kesejahteraan anak dan pekerja sosial), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (*administrasi & civil law*). (Mahmud Mulyadi, 2008)

Berdasarkan hak tersebut maka kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat itu sendiri.

Adapun upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:

- 1) Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
- 2) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.
- 3) Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan. (Helfiza, 2016)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka upaya penanggulangan penegak hukum pidana dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan antara lain: perbaiki sistem hukum (*Improvement of System*), perbaiki moralitas dan etika aparat penegak hukum (*The Moralistic Improvement and the Ethics of Legal upholders*), perbaiki Pendidikan Hukum (*Improvement of Legal Education*), dan perbaiki Kesadaran beragama (*The Realization of eligion*). (Ediwarman, 2016)

4. Penutup

Pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkoba adalah Faktor Internal Pelaku dan Eksternal Pelaku. Adapun faktor internal pelaku yaitu adanya perasaan egois, adanya kehendak ingin bebas, adanya kegoncangan jiwa, adanya Rasa Keingintahuan. Sedangkan faktor eksternal pelaku, yaitu keadaan ekonomi, pergaulan/

lingkungan, kemudahan, kurangnya pengawasan, ketidaksenangan dengan keadaan sosial. Berdasarkan faktor tersebut maka yang menjadi pemberatan didalam putusan hakim adalah Perbuatan aparat penegak hukum tidak membantu Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, dimana Indonesia sedang dalam situasi darurat narkotika yang dapat membahayakan generasi bangsa, selain itu aparat penegak hukum masuk dalam jaringan peredaran narkotika jenis shabu antar negara. Selanjutnya, mengenai kebijakan hukum pidana yang diambil terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 yaitu *Pertama*, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, maka pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sanksi pemberatan pidana terhadap Bandar narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Sedangkan *Kedua*, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, dengan cara melakukan kesadaran penyuluhan hukum terhadap akibat yang timbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut dan selain itu dapat diberikan sanksi administrasi bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika.

Referensi

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Adi Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2015)
- AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2016.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta, 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Ira Helviza. Dkk, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Jurnal: ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2016
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 2003

-
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2013
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung : PT. Alumni, 2009
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Remaja Karya, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta , 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2001
- Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019
- Wirman, *Masalah Narkoba Dan Upaya Pencegahannya*, Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2007
- Zulfi Andra Pratama, Skripsi: *Dasar Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
-